



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hibah yang diajukan oleh:

Sail bin Juddi, umur 75, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, alamat Desa Mapilli Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut (Penggugat I);

Rabaittang binti Saali, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Singa, belakang asrama tentara 721 Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut (Penggugat II);

Sappe binti Muh. Amin, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Singa, belakang asrama tentara 721 Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; disebut (Penggugat III);

Jumria binti Muh. Amin, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Singa, belakang asrama tentara 721 Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; disebut (Penggugat IV);

Nurdin bin Muh. Amin, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan sopir mobil, alamat Jalan Singa, belakang asrama tentara 721



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali

Mandar disebut (Penggugat V);

Karim bin Muh. Amin, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD,

Pekerjaan petani, alamat Jalan Singa, belakang Asrama tentara 721 Manding,

Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar disebut

(Penggugat VI);

Sahabuddin bin Muh. Amin, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD,

pekerjaan petani, alamat Jalan Singa, belakang Asrama tentara 721 Manding,

Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar

disebut (Penggugat VII);

Sail bin Balong, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan

Nelayan, alamat Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Mandar disebut (Penggugat VIII);

Darma binti Balong, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan

urusan rumah tangga, alamat Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Polewali Mandar disebut (Penggugat IX);

Sali bin Balong, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan nelayan,

alamat Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar

selanjutnya disebut (Penggugat X);

Sahabuddin alias Anjas bin Balong, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat

SD, pekerjaan petani, alamat jalan Olah Raga samping lapangan sepak bola

Rea, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut

(Penggugat XI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani binti Balong, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

Pendidikan tamat SD, alamat Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo,

Kabupaten Polewali Mandar; selanjutnya disebut (Penggugat XII);

Jaya bin Balong, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan petani,

alamat Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Mandar; selanjutnya disebut (Penggugat XIII);

Aco bin Balong, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan petani

alamat Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Mandar selanjutnya disebut (Penggugat XIV);

Udin bin Balong, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan

petani alamat Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Polewali Mandar; selanjutnya disebut (Penggugat XV);

Ridu bin Balong, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan

petani, alamat Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Polewali Mandar selanjutnya disebut (Penggugat XVI);

Zaenab binti Haseng, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

Pendidikan tamat SR/SD alamat Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo,

Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut (Penggugat XVII);

Sabibah binti Sakirang, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan

urusan rumah tangga, alamat Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Polewali Mandar selanjutnya disebut (Penggugat XVIII);

Dalam hal ini para penggugat diwakili Syarifuddin, SH. Advokat/Pengacara, berkantor

di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 dan didaftar dalam buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register surat kuasa Panitera Pengadilan Agama Polewali No. 49/SK/VII/2012. tanggal
18 Juli 2012;

melawan

Hj. Rundia binti Callo, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan
URT, alamat Jalan Daeng Impung, belakang Kantor Kejaksaan Negeri,
Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,
selanjutnya disebut sebagai tergugat.dalam hal ini diwakili Dra. Hj Rusni binti
Syamsuddin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manding,
Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,
berdasarkan kuasa insidentil di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali
pada tanggal 28 Agustus 2012;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan tergugat masing-masing
melalui kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat yang diajukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Polewali tertanggal 18 Juli 2012, sebagaimana telah terdaftar
dalam register perkara Nomor: 243/Pdt.G/2012/PA Pwl, pada tanggal 18 Juli 2012, dan
sebagaimana pula dalam perubahannya, pada pokoknya penggugat mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kakek penggugat I (cucu langsung), dan penggugat III ,IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII , XIII, XIV, XV, XVI (sebagai Cici) serta mertua dari
Penggugat II, XVII, dan XVIII bernama lk. CANDA (wafat tahun 1960) dan Pr.
KO'MO (wafat tahun 1961) semasa hidupnya hanya sekali menikah;



2. Bahwa Canda dan Ko'mo dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

2.1. Cicci binti Canda (wafat 1962) (ibu Penggugat 1) selama hidupnya 2 (dua) kali menikah, suami I bernama Mundu (wafat 1958) melahirkan seorang anak yakni RAUF (wafat 2009) dan Rauf tidak mempunyai anak. Dari suami kedua bernama Juddi (wafat tahun 1967) melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sail bin Juddi (Penggugat I) dan Muh. Amin bin Juddi (wafat 2005) dan Muh. Amin bin Juddi sekali menikah dengan Rabaittang binti Saali (Penggugat II) dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak masing-masing:

1. Sappe binti Muh. Amin (Penggugat III)
2. Jumria binti Muh amin (Penggugat IV)
3. Nurdin bin Muh. Amin (Penggugat V)
4. Karim bin Muh. Amin (Penggugat VI)
5. Sahabuddin bin Muh. Amin (Penggugat VII)

2.1. Callo Binti Canda (wafat 1960) semasa hidup sekali bersuami dengan Kanai (wafat 1967) dikaruniai 4 (empat) orang anak:

- 2.1.1. H. Baddulu binti Callo;
- 2.1.2. HJ. Rundia binti Callo (Tergugat);
- 2.1.3. Dara binti Callo;
- 2.1.4. Sitti binti Callo

2.2. Sambu Binti Canda (wafat 2005) bersuami dengan Jahiya (wafat 1990) melahirkan 5 (lima) orang anak :

- 2.3.1. Balong bin Jahiya;
- 2.3.2. Sitti Onang binti Jahiya;



2.3.3. Marunia binti Jahiya.

2.3.4. Fajar bin Jahiya;

2.3.5. Razak bin Jahiyah.

2.4. Kaco bin Canda (wafat 1967) menikah dengan Raoja (wafat 1975)

dikaruniai 1 (satu) anak yakni Balong (wafat 2006), BALONG 3 (tiga) kali

menikah dengan isteri pertama bernama Sabibah binti Haseng masih hidup

(Penggugat XVIII) dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.4.1. Sail bin Balong (Penggugat VIII),

Isteri kedua Allo (wafat 1973) dikaruniai 3 (tiga) anak orang masing-masing

bernama:

2.4.2. Darma binti Balong (Penggugat IX);

2.4.3. Sali bin Balong (Penggugat X);

2.4.3 Sahabuddin alias Anjas bin Balong (Penggugat XI)

Dan dari isteri ketiganya bersama Zaenab binti Sakkirang dikaruniai 6

(enam) anak orang masing-masing:

2.4.5. Ani binti Balong (Penggugat XII);

2.4.6. Jaya bin Balong (Penggugat XIII);

2.4.7. Kowang bin Balong (wafat 2011);

2.4.8. Aco bin Balong (Penggugat XIV);

2.4.9. Udin bin Balong (Penggugat XV);

2.4.10 Ridu bin Balong (Penggugat XVI)

2.5. Sahawiyah binti Canda (wafat 1983) menikah dengan Hamma Nur (wafat

2011) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

2.5.1. Hasan bin Hamma Nur;

2.5.2. Kacong Bin Hamma Nur;



2.5.3. Azis bin Hamma Nur'

3. Bahwa Canda dan Ko'mo semasa hidupnya selain meninggalkan anak-anaknya sebagai mana tersebut di atas, ia juga meninggalkan harta berupa tanah kebun luas secara keseluruhan panjangnya ± 65 meter dan lebar ± 75 meter, terletak di Jalan Mangga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa tanah di atas telah di hibahkan kepada anak-anaknya masing-masing kepada Cicci binti Canda, Callo binti Canda, Sambi binti Canda, Kaco bin Canda Dan Sahawiyah binti Canda dengan ukuran masing-masing kepada setiap anak \pm panjang 65 m dan lebar ± 15 M;
5. Bahwa dari bahagian tanah tersebut di atas anak dari Canda (alm) dan Ko'mo (almarhumah) sebahagiannya telah dikuasai seperti Sahawiyah binti Canda, Callo binti Canda (dikuasai tergugat sebagai anak), dan Sambi binti Canda sedang bahagian Cicci binti Canda kini dikuasai Tergugat;
6. Bahwa adapun bahagian tanah /kebun Cicci ibu Penggugat I, Mertua Penggugat II, nenek Penggugat III, IV, V, V dan VI panjang ± 65 m dan lebar ± 15 m yang terletak di jalan Mangga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Rumah Sitti, Rumah Bacong dan Rumah Syarif.
 - Timur dengan Selokan/Pembuangan air.
 - Selatan dengan bahagian Kaco bin Canda kakek Penggugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) atau mertua XVIII dan XIX.
 - Barat Rumah Hari dan kebun Guru Pance.

Kini dikuasai TERGUGAT (disebut obyek sengketa A).



Dan bahagian Kaco bin Canda, kakek penggugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) atau mertua XVII dan XVIII. Yang bersebelahan dengan Obyek Sengketa A yang terletak pula di Jalan Mangga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah atau bahagian Cicci binti Canda/Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII
- Timur dengan Selokan/Pembuangan air
- Selatan dengan bahagian Callo Binti Canda (Ibu Tergugat)
- Barat dan kebun Guru Pance

Kini dikuasai Tergugat disebut obyek sengketa B.

7. Bahwa bahagian kedua anak Canda (alm) dan Ko'mo (almarhumah) yakni (CICCI dan KACO) tersebut di atas secara tiba-tiba dikuasai dan diklaim sebagai miliknya tergugat dalam kurung waktu sekitar tahun 2011, tanpa alasan yang jelas, padahal ada pula bahagian ibunya (Callo) Tergugat dan telah dikuasainya hingga sekarang;
8. Bahwa dan kekeluargaan, tek membuah hasil;
9. Bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jalan terbaik kepada para penggugat, maka para penggugat (I s/d penggugat XVIII) menempuh jalur hukum dan mengajukan gugatan hibah ke Pengadilan Agama Polewali;
10. Bahwa penggugat (I s/d XVIII) sangat khawatir, tergugat akan memindah tangankan Obyek sengketa A dan B di atas, maka beralasan menurut hukum sudih apalah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa A dan B tersebut;



11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat I s/d XVIII mohon kepada Bapak Ketua / Majelis hakim Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pemberian/hibah kakek Canda (alm) dan Nenek Ko'mo (almarhumah) penggugat terhadap Cicci binti Canda (ibu penggugat I, mertua Penggugat II, dan kakek Penggugat III, IV, V, VI dan VII) atas sebidang tanah yang terletak di jalan Mangga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar panjang \pm 65 m lebar \pm 15 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Rumah Sitti, Rumah Bacong dan Rumah Syarif
 - Timur dengan Selokan/Pembuangan air
 - Selatan dengan bagian Kaco bin Canda kakek Penggugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) atau mertua XVII dan XVIII.)
 - Barat Rumah Hari dan kebun Guru Pance

Disebut obyek sengketa A.

- Menetapkan pula Sahnya Pemberian /Hibah kakek Canda (almarhum) dan Nenek Ko'mo (almarhumah) terhadap Kaco bin Canda kakek Penggugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) atau mertua XVII dan XVIII.) atas sebidang tanah kebun yang terletak di jalan Mangga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan panjang \pm 65 m lebar \pm 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan bagian Cicci binti Canda
 - Timur dengan Selokan/Pembuangan air



- Selatan dengan bahagian Callo binti Cenda /Ibu Tergugat (dikuasai Tergugat)
- Barat kebun Guru Pance

Disebut obyek sengketa B.

3. Menetapkan sahnya pemberian/hibah Canda (almarhum) dan Ko'mo (almarhumah) kepada ibu Penggugat I (Cicci binti Canda) mertua penggugat II dan nenek Penggugat III,IV,V,VI,VII);
4. Menetapkan pula Sahnya Pemberian/Hibah Canda (almarhum) dan Ko'mo (almarhumah) kepada Kaco bin Canda penggugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) atau mertua XVII dan XVIII.);
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut di atas untuk mnenyerahkan kepada para penggugat (Penggugat I s/d XVIII) tanpa Syarat dan beban apapun;
6. Menyatakan perbuatan tergugat dalam menguasai obyek sengketa A dan B adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atau jika Bapak/majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan penggugat melalui kuasanya dan tergugat melalui kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi dengan menunjuk Drs. Rahmat, MH selaku mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Mei 2012 mediasi tersebut tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat pada persidangan tanggal 8 Mei 2012, penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kuasa tergugat mencermati surat gugatan para penggugat, tidak beralasan hukum alias cacat/kurang pihak, karena yang menguasai obyek sengketa tidak dilibatkan dalam gugatan tersebut yakni anak kandung tergugat (kuasa) karena obyek sengketa tersebut dalam penguasaan dan kepemilikan anak kandung tergugat (kuasa) berdasarkan fakta dan alat bukti yang dimiliki anak kandung tergugat (kuasa) yakni Dra. Hj. Rusni, sehingga gugatan penggugat kabur alias salah.
2. Bahwa gugatan penggugat pada lembar ketiga jelas mengatakan bahwa anak dari cicci binti Canda yang bernama Rauf didalilkan tidak punya anak menurut versi penggugat, sedangkan jelas-jelas punya dua orang anak bernama Sumaila dan Naisa, sedang Sumaila anak kandung Rauf mengetahui bahwa ayahnya sudah meminta ganti rugi dari tergugat Hj. Runding semasa hidup orang tua kedua anak tersebut di atas.
3. Bahwa yang sangat perlu tergugat katakan, adalah asal usul tanah sengketa tersebut, bahwa sejak dahulu tanah tersebut mulai digarap hanya dua orang yaitu tergugat Hj. Runding dan Rauf anak dari Cicci dan tanah tersebut masih status tanah Undernemen atau milik pemerintah, namun pada waktu itu tanah tersebut belum berhak masyarakat memiliki, Rauf anaknya Cicci meminta kepada tergugat Hj. Runding untuk melanjutkan pengolahannya dan membayar ganti rugi atas tanaman yang sempat ditanama di atas tanah tersebut berupa pohon kelapa,



dan sejak itulah tergugat Hj. Rundia satu-satunya yang mengolah tanah tersebut sampai pada saat sekarang ini dan menjadi hak milik kuasa tergugat, dengan bukti yang didukung oleh hukum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

4. Bahwa disamping itu juga perlu diketahui, bahwa dari penggugat I sampai penggugat XVII sama sekali tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut bahkan para penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hibah, sesungguhnya tergugat sayangkan, darimana dan kapan ada hibah, apalagi tidak pernah ada.

5. Bahwa menurut tergugat tidak ada dalil hukum para penggugat mengajukan gugatan hibah, seharusnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan umum karena sudah jelas menyangkut sengketa kepemilikan.

Bahwa berdasarkan jawaban singkat yang diajukan ke hadapan yang mulia bapak majelis hakim mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat;
2. Tidak menerima gugatan penggugat setidaknya gugatan dinyatakan ditolak

Bahwa penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal

2 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak segala dalil dan alasan yang dikemukakan tergugat selain yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa pihak-pihak dalam perkara ini menurut hemat penggugat sudah tepat karena senyatanya yang terlihat secara *defacto* yang menguasai adalah tergugat sendiri tiada lain selain tergugat;



3. Bahwa lagi pula gugatan yang diajukan penggugat berkisar tentang hibah (Gugatan Hibah) dan bukan pembagian warisan. Jika gugatan bersifat warisan, maka semua pihak yang menurut hukum berhak mendapatkan bahagian daripadanya (obyek sengketa), maka mutlak harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara dimaksud. Bahwa perkara ini bukanlah tidak lengkap atau kabur hanya karena tergugat semata yang digugat;
4. Bahwa demikina pula keturunan Cicci bin Canda yakni penggugat 1 (Sail bin Juddin) yang secara formalis telah memenuhi kriteria gugatan karena penggugat 1 incasu Sail bin Juddi telah mewakili kepentingannya menurut bahagian ibunya yakni pr. Cicci binti Canda;
5. Bahwa dari lokasi tanah yang ditinggalkan Canda dan Ko'mo (kakek dan nenek) penggugat I dan juga tergugat telah terbagi 5 kepada masing-masing anaknya yaitu kepada Cicci binti Canda (ibu penggugat I) Callo bin Canda (ibu tergugat), kepada Sambi binti Canda, Kaco bin Canda Sahawiyah binti Canda kelima anak tersebut telah mendapatkan bahagian termasuk ibu tergugat yaitu Callo binti Canda yang telah dikuasai tergugat pada bahagian sebelah selatan dari obyek sengketa lalu menguasai lagi bahagian Cicci binti Canda dan bahagian Kaco bin Canda. Dan sebagai bukti ada bahagian tanah yang bisa jadi petunjuk berhadapan dengan tanah sengketa yaitu bahagian anaknya Canda bin Ko'mo yaitu Sahawiyah binti Canda yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahawiyah dan sebahagian telah dijual kepada pihak lain. Sehingga dengan fakta demikian jelas hibah/pemberian dimaksud dapat dijadikan bukti kongkrit;



6. Bahwa dalam jawaban tergugat mengatakan bahwa tanah dikuasai tergugat tersebut adalah tanah Ondernemen atau tanah negara sedang disisi lain mengatakan bahwa tergugat telah memberikan ganti rugi kepada anaknya Rauf. Pertanyaan penggugat kepada tergugat kenapa tergugat tidak memberikan dan atau mengajukan ganti rugi kepada Negara (pemerintah setempat) jika tanah yang dikuasai tergugat adalah tanah negara kenapa mesti memberikan ganti rugi kepada anaknya Rauf. Bahwa dari jawaban tergugat tersebut semakin memberi kesan kepada penggugat bahwa tergugat mencoba membangun dalil atau opini kontradiksi dengan pernyataan sendiri. Bahwa jikalau pula benar milik anaknya Rauf apakah ada bukti autentik atas tanah sengketa benar pemiliknyanya adalah anaknya Rauf. Penggugat pikir dalil semacam itu suatu retorika yang tidak berdasar. Bahwa walaupun hal itu benar adanya menurut tergugat telah menerima ganti rugi lalu tanah siapa yang dimintakan ganti rugi.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas penggugat mohon segala dalil yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya selain yang mendukung dan membenarkan gugatan penggugat sudah apabila kiranya untuk ditolak.

Bahwa tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula dan menolak semua alasan dan dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa replik penggugat pada nomor 2 kenyatannya sudah tidak tepat dan tidak sempurna karena yang menguasai tanah sengketa bukan tergugat tetapi kuasa



tergugat dengan bukti hukum berdiri sendiri (terlampir bukti pemilikan kuasa tergugat berupa akta jual beli) sehingga dimasukkannya kuasa tergugat dalam perkara ini itulah artinya kabur sebab yang seharusnya dijadikan kuasa tergugat sebagai pihak;

3. Bahwa dalil penggugat mengatakan disamping tanah sengketa sebelah utara adalah tanah Sahawiyah dan sebelah selatan adalah tanah Sambi itu benar adanya karena memang dari dulu mereka garap bersama dengan tergugat (Hj. Rundia) sampai sekarang dan bahkan tanah tersebut sebagian telah dikuasai oleh anak mereka dan sebagian mereka telah jual.
4. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah hibah tergugat tegas mempertanyakan hibah itu darimana dan kepada siapa dan kapan hibah itu terjadi sebab kuasa tergugat menguasai obyek sengketa tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui darimana hibah tersebut karena kuasa tergugat menguasai tanah sengketa telah mempunyai payung hukum dan berdiri sendiri (bukti hak milik terlampir).
5. Bahwa penggugat mengatakan mengapa tergugat tidak mengajukan ganti rugi saja pada negara atau pemerintah hal ini tidak mungkin tergugat lakukan karena tergugat mengetahui betul tanah pemerintah atau tanah negara tidak boleh diperjual belikan, adapun mengenai ganti rugi hanya dapat diberikan kepada penggarap saja.
6. Bahwa tergugat bukan mencoba membangun opini dan kontradiksi dengan pertanyaan sendiri tetapi ada payung hukum yang melindungi mereka disamping payung hukum tergugat/kuasa tergugat berdiri sendiri akan didukung bukti lain saksi-saksi sekali lagi fatalnya gugatan penggugat karena kurang pihak alias



kabur, sehingga bapak majelis mempertimbangkan seadil-adilnya kebenaran dan keadilan berada ditangan bapak hakim.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon dengan hormat kepada bapak majelis hakim berkenan memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan duplik tergugat;
- Menolak gugatan dan replik penggugat.

Bahwa dari jawab menjawab, majelis hakim telah memeriksa gugatan dan replik para penggugat dalam tahap jawaban tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini secara *in complexu*, dapat ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Rahmat, M.H dan mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan pokok perkara gugatan hibah dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa A dan B yang kini telah dikuasai oleh tergugat adalah milik para penggugat yang bersumber dari kakek dan nenek para penggugat dengan jalan hibah namun pada tahun 2011 tergugat mengklaim obyek tersebut adalah miliknya;



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2012, para penggugat telah mengadakan perubahan gugatannya dan menyatakan di depan persidangan bahwa gugatan penggugat tersebut telah dianggap cukup dan sempurna;

Menimbang, bahwa setelah jawaban tergugat melalui kuasanya, kuasa hukum para penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tidak menguraikan tentang kapan terjadinya hibah siapa pemberi hibah dan kepada siapa saja penerima hibah serta siapa yang menyaksikan terjadinya penghibahan tersebut, sebagaimana pula dengan ketentuan Pasal 210 dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan penggugat serta replik yang diajukan penggugat oleh majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat terdapat cacat hukum *obscuur libel* karena pertama tidak memenuhi *Causa Fundamentum Petendi* berupa peristiwa hukum (*Feitelijke Grond*), tentang terjadinya penghibaan, kedua antara posita dan petitum yang tercantum dalam gugatan penggugat berupa permintaan untuk diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak ada sinkronisasi sebagaimana dalam posita poin 10 dengan petitum yang diajukan tidak ada sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan tidak dapat melakukan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut dan perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvenklijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 192 R.Bg. dan pasal 164 ayat (6), terhadap biaya perkara yang telah dipergunakan dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

(Niet Ontvenklijk Verklaard);

2. Membebaskan para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H., oleh Drs. Suryadi, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI. dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI.

Drs. Suryadi, S.H., M.H,

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.
- Biaya ATK perkara : Rp 50.000,00.
- Biaya Panggilan : Rp 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00.
- Biaya Meterai	: Rp 6.000,00.
<hr/>	
Jumlah	: Rp 191.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)